



PUTUSAN

No. 1074 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERMANTO, SE** ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun/1 Desember 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Strobery III Blok CJ No.20 Perum
Menganti Satelit Indah Desa Sidojukung
Kecamatan Menganti Gresik ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD Provinsi
Jatim Periode th 2004-2009) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa :
PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HERMANTO, SE, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :161,35 – 620 Tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004 diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2004 – 2009 dari Partai Demokrat, pada tanggal 20 Maret tahun 2008 sampai dengan bulan April tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Desa Sidojukung dan Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERMANTO, SE berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :161.35 – 620 Tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004 diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2004 – 2009 dari Partai Demokrat dari Daftar Pemilihan (Dapil) Gresik dan Lamongan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada Tahun 2008 ada anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pos Bantuan Sosial Jaring Aspirasi Masyarakat yang dalam pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang bisa diajukan oleh sekelompok orang/Masyarakat untuk mendapatkan dana bantuan tersebut dengan rekomendasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa dalam Lampiran Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2008 telah diatur persyaratan pengajuan dan pencairan dananya yaitu :
 - Permohonan bantuan ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur.
 - Permohonan harus mencantumkan Susunan Panitia diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
 - Permohonan/Proposal harus dilengkapi dengan rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/RAB untuk pekerjaan pembangunan fisik.
 - Kuitansi asli bermeterai cukup dibuat rangkap 3 (tiga).
 - Melampirkan Copy KTP Ketua/penanggungjawab kegiatan dan Copy rekening Bank Pemerintah atas nama pemohon.
 - Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa untuk bisa mendapatkan dana bantuan Sosial dalam Pos Jaring Aspirasi Masyarakat dengan membuat Permohonan/Proposal untuk pembuatan Balai Pertemuan Warga, pembuatan Gapura dan Saluran air di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 20 Maret 2008, dengan dilampiri rincian, lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/Rab sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta mencantumkan susunan panitia.
- Bahwa dalam susunan Panitia Terdakwa menunjuk saksi Basuki (seorang kuli bangunan yang bekerja di tempat Terdakwa) sebagai Ketua Panitia Pembangunan dan sekaligus yang disuruh untuk menandatangani Proposal dengan sekretaris saksi Ragil, bendahara saksi Sunarto dengan anggota warga Desa Imbran, Andri, Anang, Samsul, Siono.

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menunjuk saksi Basuki supaya mau menjadi Ketua Panitia dan supaya mau menandatangani Proposal yang dibuat Terdakwa, Terdakwa mengatakan Bahwa dirinya akan membangun GOR dan nanti saksi Basuki yang disuruh mengerjakan, dan apa bila nanti uangnya cair saksi Basuki dijanjikan akan dibelikan sepeda motor, akhirnya saksi Basuki menandatangani Proposal tersebut tanpa membaca isinya.
- Bahwa nama-nama panitia, Sekretaris, bendahara dan anggota yang dicantumkan dalam proposal tersebut tidak mengetahui kalau namanya dicantumkan dalam proposal dan tidak pernah diajak untuk berbicara dalam rencana pembangunan tersebut.
- Bahwa setelah Proposal ditandatangani oleh saksi Basuki lalu proposal tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Balai Desa Hulaan Kecamatan Menganti Gresik untuk diketahui (ditandatangani dan disetempel) Kepala Desa Hulaan Menganti Gresik, dan setelah itu diajukan ke Gubernur Jawa Timur.
- Bahwa karena syarat untuk disetujuinya proposal tersebut harus ada rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur maka Proposal yang dibuat Terdakwa tersebut direkomendasi sendiri oleh Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/6573/KPTS/022/2008 tanggal 28 Maret 2008 , proposal yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Desa Hulaan Menganti Gresik disetujui sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pengajuannya.
- Bahwa sebagai syarat pencairan dana Panitia harus membuka rekening Bank maka Terdakwa mengajak saksi Basuki untuk membuka rekening melalui Bank Jatim Cabang Pembantu Cerme Gresik , dengan dimintai foto copy KTP serta menandatangani pengajuan Rekening dengan Nomor rekening 0272882258 atas nama Basuki.
- Bahwa Permohonan dilengkapi dengan Kuitansi dan Nomor rekening Penerima, kemudian dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berwenang menyalurkan dana bantuan sosial Jaring Aspirasi Masyarakat merekomendasikan kepada Biro Keuangan untuk pencairan dana bantuan tersebut.
- Bahwa dari Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No 3144 tanggal 23 April 2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM)

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2217 tanggal 23 April 2008 Untuk dicairkan dan ditransfer melalui Bank Jatim ke rekening Nomor 0272882258 atas nama Basuki.

- Oleh karena sesuai dengan ketentuan yang harus mencairkan adalah Ketua Panitia maka pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu, Terdakwa mengajak saksi Basuki untuk mencairkan uang bantuan tersebut melalui Bank Jatim Cabang Surabaya.
- Bahwa setelah uang diterima dari Bank lalu dibawa/dikuasai oleh Terdakwa, lalu pulang. Sampai di rumah saksi Basuki diberi uang sebesar Rp 50.000,00 sebagai ganti ongkos kerja hari itu.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan, uang tersebut harus digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan yaitu pembuatan Balai Pertemuan Warga, pembuatan Gapura dan Saluran air, namun oleh Terdakwa tidak dibuatkan Balai Pertemuan Warga, pembuatan Gapura dan Saluran air melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu membangun Gedung dengan ukuran kurang lebih panjang, 28,5 meter, lebar 9,5 M di lokasi tanah milik Terdakwa sendiri di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Gresik.
- Bahwa sewaktu saksi Said (Kepala Desa Hulaan Menganti Gresik) menanyakan kepada Terdakwa tentang realisasi dana bantuan tersebut dijawab belum cair.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempekerjakan saksi Basuki untuk membangun gedung/gudang di tanah miliknya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Setelah selesai dibangun Terdakwa tidak pernah melakukan pembicaraan baik terhadap perangkat desa saksi Sugiyanto maupun masyarakat. Bahwa gedung tersebut dibangun dari uang dana bantuan yang diperuntukkan kepentingan warga. Dengan demikian dalam pelaksanaannya penggunaan penerima bantuan tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Gubernur No. 188/6573/KPTS/022/2008 tanggal 28 Maret 2008.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 September 2008 membuat dan mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Gubernur Jawa Timur yang menerangkan Bahwa dana tersebut telah dipergunakan untuk pembuatan Balai pertemuan warga Desa Hulaan, pembuatan Gapura dan Saluran air Desa Hulaan Menganti Gresik, namun secara faktual Balai pertemuan warga, Gapura dan Saluran air tidak dibuat (fiktif), karena dana bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk membuat gedung di lokasi tanah milik Terdakwa sendiri sehingga

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menambah kekayaan Terdakwa berupa gedung/gudang senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara Cq Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HERMANTO, SE, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161,35 – 620 Tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004 diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2004 – 2009 dari Partai Demokrat, pada tanggal 20 Maret tahun 2008 sampai dengan bulan April tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Desa Sidojukung dan Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERMANTO, SE. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :161.35 – 620 Tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004 diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2004 – 2009 dari Partai Demokrat dari Daftar Pemilihan (Dapil) Gresik dan Lamongan dengan tugas pokok dan fungsi menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat untuk dapat kiranya menjadikan kebijakan eksekutif dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang ada didaerah pemilihannya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Tahun 2008 ada anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pos Bantuan Sosial Jaring Aspirasi Masyarakat yang dalam pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak terduga Provinsi Jawa Timur Tahun

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011



Anggaran 2008, yang bisa diajukan oleh sekelompok orang/Masyarakat untuk mendapatkan dana bantuan tersebut dengan rekomendasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa dalam Lampiran Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2008 telah diatur persyaratan pengajuan dan pencairan dananya yaitu :
 - Permohonan bantuan ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur.
 - Permohonan harus mencantumkan Susunan Panitia diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
 - Permohonan/Proposal harus dilengkapi dengan rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/RAB untuk pekerjaan pembangunan fisik.
 - Kuitansi asli bermeterai cukup dibuat rangkap 3 (tiga).
 - Melampirkan Copy KTP Ketua/penanggungjawab kegiatan dan Copy rekening Bank Pemerintah atas nama pemohon.
 - Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa untuk bisa mendapatkan dana bantuan Sosial dalam Pos Jaring Aspirasi Masyarakat dengan membuat Permohonan/Proposal untuk pembuatan Balai Pertemuan Warga, pembuatan Gapura dan Saluran air di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 20 Maret 2008, dengan dilampiri rincian, lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/Rab sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta mencantumkan susunan panitia.
- Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2008, Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berwenang merekomendasi proposal yang diajukan, namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan mengajukan proposal dan menggunakan dana yang dicairkan melalui suatu susunan Panitia yang mana Terdakwa menunjuk saksi Basuki (seorang kuli bangunan yang bekerja di tempat Terdakwa) sebagai Ketua Panitia Pembangunan dan sekaligus yang disuruh untuk menandatangani Proposal, dengan sekretaris saksi Ragil, bendahara saksi Sunarto dengan anggota warga desa Imbran, Andri, Anang, Samsul, Siono.
- Bahwa sebelum Terdakwa menunjuk saksi Basuki agar supaya mau menjadi Ketua Panitia dan supaya mau menandatangani Proposal yang dibuat Terdakwa, Terdakwa mengatakan Bahwa dirinya mau membangun GOR nanti saksi Basuki yang disuruh mengerjakannya, dan apa bila nanti



uangnya cair saksi Basuki dijanjikan akan dibelikan sepeda motor, akhirnya saksi Basuki menandatangani Proposal tersebut tanpa membaca isinya.

- Bahwa nama-nama panitia, Sekretaris, bendahara dan anggota yang dicantumkan dalam proposal tersebut tidak mengetahui kalau namanya dicantumkan dalam proposal dan tidak pernah diajak untuk berbicara dalam rencana pembangunan tersebut.
- Bahwa setelah Proposal ditandatangani oleh saksi Basuki lalu proposal tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Balai Desa Hulaan Kecamatan Menganti Gresik untuk diketahui (ditandatangani dan disetempel) Kepala Desa Hulaan Menganti Gresik, dan setelah itu diajukan ke Gubernur Jawa Timur.
- Bahwa karena syarat untuk disetujuinya proposal tersebut harus ada rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur maka Proposal yang dibuat terdakwa tersebut direkomendasi sendiri oleh Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/6573/KPTS/022/2008 tanggal 28 Maret 2008, proposal yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Desa Hulaan Menganti Gresik sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sebagai syarat pencairan dana Panitia harus membuka rekening Bank maka Terdakwa mengajak saksi Basuki untuk membuka rekening melalui Bank Jatim Cabang Pembantu Cerme Gresik , dengan dimintai foto copy KTP serta menandatangani pengajuan Rekening dengan Nomor rekening 0272882258 atas nama Basuki.
- Bahwa Permohonan dilengkapi dengan Kuitansi dan Nomor rekening Penerima, kemudian dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berwenang menyalurkan dana bantuan sosial Jaring Aspirasi Masyarakat merekomendasikan kepada Biro Keuangan untuk pencairan dana bantuan tersebut.
- Bahwa dari Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No 3144 tanggal 23 April 2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 2217 tanggal 23 April 2008 Untuk dicairkan dan ditransfer melalui Bank Jatim ke rekening Nomor 0272882258 atas nama Basuki.
- Oleh karena sesuai dengan ketentuan yang harus mencairkan adalah Ketua Panitia maka pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu, Terdakwa mengajak saksi Basuki untuk mencairkan uang bantuan tersebut melalui Bank Jatim Cabang Surabaya.

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang diterima dari Bank lalu dibawa/dikuasai oleh Terdakwa, setelah pulang sampai di rumah saksi Basuki diberi uang Rp 50.000,00 sebagai ganti ongkos kerja sebagai kuli bangunan hari itu.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan, uang tersebut seharusnya digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan yaitu pembuatan Balai Pertemuan Warga, pembuatan Gapura dan Saluran air, namun oleh Terdakwa ternyata tidak digunakan untuk pembuatan Balai Pertemuan Warga, pembuatan Gapura dan Saluran air melainkan digunakan untuk kepentingannya Terdakwa sendiri yaitu membangun Gedung dengan ukuran kurang lebih panjang, 28,5 meter, lebar 9,5 Meter dilokasi tanah milik Terdakwa sendiri di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Gresik.
- Bahwa sewaktu saksi SAID (Kepala Desa Hulaan Menganti Gresik) menanyakan kepada Terdakwa tentang realisasi dana bantuan tersebut, akan tetapi dijawab belum cair.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempekerjakan saksi Basuki untuk membangun gedung/gudang di tanah miliknya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Setelah selesai dibangun Terdakwa tidak pernah melakukan pembicaraan baik terhadap perangkat desa saksi Sugiyanto maupun masyarakat bahwa gedung tersebut dibangun dari uang dana bantuan dan diperuntukkan kepentingan warga.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 September 2008 membuat dan mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Gubernur Jawa Timur yang menerangkan bahwa dana tersebut telah dipergunakan untuk pembuatan Balai pertemuan warga Desa Hulaan, pembuatan Gapura dan Saluran air Desa Hulaan Menganti Gresik, namun secara faktual Balai pertemuan warga, Gapura dan Saluran air tidak dibuat (fiktif), karena dana bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk membuat gedung di lokasi tanah milik Terdakwa sendiri sehingga menguntungkan diri Terdakwa yang mendapatkan sebuah gedung senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), padahal sesuai tupoksi Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam memberikan Rekomendasi adalah memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik yang ia rekomendasikan, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Anggota DPRD.
- Bahwa dalam pelaksanaannya penggunaan penerima bantuan tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2008 dan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur No. 188/6573/KPTS/022/2008 tanggal 28 Maret 2008.

Akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara Cq Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 18 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HERMANTO, SE sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Balai Pertemuan Warga, Pembuatan Gapura dan Saluran Air, Desa Hulaam Kulon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Nomor : 0012/Gresik/2008 tanggal 20 Maret 2008 (bukti Nomor :... 01).
 2. Surat Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani HERMANTO, SE Anggota DPRD Prov Jatim (bukti Nomor : 02).
 3. Surat Pemberitahuan Pemberian bantuan Nomor : 900/6644/022/2008 tanggal 2 April 2008 dari Setda Prov Jatim Kepada Ketua Panitia Pembangunan Desa Hulaan Menganti Gresik, (bukti : Nomor :....03).
 4. Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/6573/KPTS/022/2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Sosial yang dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Instansi/Lembaga Daerah/Masyarakat APBD Prov Jawa Timur T.A 2008. (bukti Nomor:...04).

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 April 2008 Nomor : 2217. (bukti Nomor : 05).
 6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 23 April 2008 Nomor : 3144. (bukti Nomor : 06).
 7. Surat Nomor : 900/7847/022/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penagihan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Sosial tahun 2008. (bukti Nomor :... 07).
 8. Surat Teguran ke II Nomor : 900/12936/022/2009, tanggal 20 Agustus 2009, tentang Penagihan Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Bantuan Sosial tahun 2008. (bukti Nomor: 08).
 9. Surat Teguran ke III Nomor : 900/16873/022/2009 tanggal 09 Nopember 2009, tentang Penagihan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial tahun 2008. (bukti Nomor : ... 09).
 10. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pembangunan Balai Pertemuan Desa Hulaan Menganti Gresik. (bukti Nomor :..... 10).
Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 11. Uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara C.q. Pemprov Jawa Timur sebagai pembayaran uang Pengganti Kerugian Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 346/Pid.B/2010/PN.Gs tanggal 21 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Balai Pertemuan Warga, Pembuatan Gapura dan Saluran Air, Desa Hulaan Kulon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Nomor : 0012/Gresik/2008 tanggal 20 Maret 2008 (bukti Nomor :... 01).
 - 3.2 Surat Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani HERMANTO, SE Anggota DPRD Prov Jatim (bukti Nomor : 02).

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Surat Pemberitahuan Pemberian bantuan Nomor : 900/6644/022/2008 tanggal 2 April 2008 dari Setda Prov Jatim Kepada Ketua Panitia Pembangunan Desa Hulaan Menganti Gresik, (bukti : Nomor :....03).
 - 3.4 Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/6573/KPTS/022/2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Sosial yang dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Instansi/ Lembaga Daerah/Masyarakat APBD Prov Jawa Timur T.A 2008. (bukti Nomor :...04).
 - 3.5 1 (satu) lembar surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 April 2008 Nomor : 2217. (bukti Nomor : 05).
 - 3.6 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 23 April 2008 Nomor : 3144. (bukti Nomor : 06).
 - 3.7 Surat Nomor : 900/7847/022/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penagihan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Sosial tahun 2008. (bukti Nomor :... 07).
 - 3.8 Surat Teguran ke II Nomor : 900/12936/022/2009, tanggal 20 Agustus 2009, tentang Penagihan Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Bantuan Sosial tahun 2008. (bukti Nomor :..... 08).
 - 3.9 Surat Teguran ke III Nomor : 900/16873/022/2009 tanggal 09 Nopember 2009, tentang Penagihan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial tahun 2008. (bukti Nomor : ... 09).
 - 3.10 Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pembangunan Balai Pertemuan Desa Hulaan Menganti Gresik. (bukti Nomor :....10).
Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 3.11 Uang tunai sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dirampas untuk Negara C.q. Pemprov Jawa Timur sebagai pembayaran uang Pengganti Kerugian Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 743/Pid/2010/PT.SBY tanggal 2 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 21 September 2010 No. 346/Pid.B/2010/PN.Gs yang dimintakan banding ;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 743/Pid/2010/PT.Sby jo Nomor: 346/Pid.B/2010/PN.Gs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2011 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan/diperbolehkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Permohonan Kasasi ini dapat diterima ;
2. Bahwa Peradilan Judex Facti telah tidak melaksanakan hukum dengan benar, yang mana meskipun Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan pada persidangan tingkat pertama tersebut tetapi dikesampingkan termasuk dalam hal pertimbangan hukumnya ;
3. Bahwa meskipun dalam Kasasi ini berkaitan dengan Penerapan Hukum tetapi mohon untuk dicermati kembali terkait dengan obyek hukum Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dituduhkan terhadap Terdakwa berupa bangunan gedung Pertemuan dengan ukuran 9,5 m x 28 m di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut, penilaian demikian pada tingkat Kasasi ini juga termasuk dalam penerapan hukum,

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Hukum Pembuktian sebagaimana diatur pada hukum Acara Pidana ;

4. Bahwa perihal Penerapan Hukum tersebut terkait dengan obyek hukum Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dituduhkan terhadap terdakwa maka, pada saat peradilan Judex Facti tingkat pertama telah dilaksanakan saat Pemeriksaan Setempat pada tanggal 03 Agustus 2010, dengan melihat obyek atau fisik bangunan gedung Pertemuan dengan ukuran 9,5 m x 28 m di Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut maka dapat dilihat bahwa pembangunan gedung tersebut berkisar sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) artinya nilai tersebut lebih besar dan nilai proyek pembangunan gedung pertemuan yang dicairkan sebesar sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa meskipun demikian pertimbangan hukum Peradilan Judex Facti masih menyebut bahwa obyek tersebut didirikan di atas tanah milik Terdakwa padahal tidak terdapat satu-pun bukti yang menunjukkan bahwa tanah di mana gedung pertemuan tersebut didirikan adalah milik Terdakwa HERMANTO, SE., Kalaupun terbukti awalnya Terdakwa HERMANTO, SE mencari tanah untuk pembangunan gedung pertemuan tersebut adalah semata-mata karena Terdakwa merasa bertanggungjawab sebagai pihak yang memberikan Rekomendasi ;
6. Bahwa perihal kewenangan Terdakwa terkait pada unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam Pertimbangan hukumnya ternyata diabaikan dengan tetap berpendapat bahwa pemberian Rekomendasi oleh Terdakwa adalah Penyalahgunaan Wewenang. Apakah pemberian Rekomendasi adalah merupakan Kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa serta Apakah pemberian Rekomendasi tersebut dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan Kewenangan ;
7. Bahwa tentang kewenangan terdapat Putusan Mahkamah Agung No: 572K/Pid/2003 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: "Bahwa manakala suatu Dakwaan telah dikaitkan dengan masalah Kewenangan atau Jabatan dan Kedudukan, menurut Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau Aspek Hukum Administrasi Negara, di mana pada dasarnya berlaku Prinsip Pertanggungjawaban Jabatan (Liability Jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011



Prinsip Pertanggung jawaban Perseorangan (Liability Pribadi) yang sebagaimana berlaku sebagai Prinsip Hukum Pidana ;

8. Bahwa Pada uraian Analisa Yuridis Perihal Penyalahgunaan kewenangan meski disebut Analisa Yuridis tetapi sama sekali tanpa didasari oleh Konsep Yuridis, termasuk dalam hal Sumber kewenangan sebagaimana pada Konsep Hukum Administrasi, Sumber Kewenangan yang di dapat oleh Terdakwa apakah Wewenang Atributif, Delegasi atau Mandat, penentuan ini penting untuk akhirnya bisa menyebut apakah terdapat penyalahgunaan Wewenang atau tidak serta Konsep sumber kewenangan tersebut juga nantinya untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Selanjutnya terkait hal di atas apakah Terdakwa mempunyai Kewenangan pencairan dana bantuan sebesar Rp 250.000.000,00 tersebut, selanjutnya apakah hubungan Kewenangan yang ada pada Terdakwa dengan pencairan tersebut ;
9. Bahwa Pertimbangan Hukum pada unsur: dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, negara tidak dirugikan karena aliran dana tersebut telah dipergunakan sebagaimana proposal dengan membangun gedung Pertemuan dengan ukuran 9,5 m x 28 m di Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut maka dapat dilihat bahwa pembangunan gedung tersebut berkisar sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai proyek pembangunan gedung pertemuan yang dcairkan sebesar sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Tambahan memori kasasi :

1. Bahwa terkait dengan unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Gresik halaman 32 menyebutkan :
 - Bahwa berkaitan dengan bantuan sosial jaring aspirasi masyarakat tentang Pedoman teknis pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial bantuan keuangan dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, ada dana bantuan sosial dengan total berjumlah Rp 5.268.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan lembaga yang menerima hibah sejumlah 119 lembaga yang seluruhnya harus ada Rekomendasi dari



anggota DPRD Jawa Timur beserta jumlah masing-masing dari pemberi rekomendasi untuk bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui pada tahun 2008 ada anggaran di pemerintah Provinsi Jawa Timur pada pos bantuan sosial jaring aspirasi masyarakat yang dalam pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2008, tanggal 29 Februari 2008 tentang pedoman teknis pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil bantuan keuangan dan belanja tak terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang bisa diajukan sekelompok orang/masyarakat untuk mendapatkan dana bantuan tersebut dengan rekomendasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ;
 - Bahwa Terdakwa untuk bisa mendapatkan dana bantuan sosial dalam pos jaring aspirasi masyarakat dengan membuat permohonan/proposal untuk pembuatan balai pertemuan warga, pembuatan gapura dan saluran air di Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 20 Maret 2008, dengan dilampiri rincian, lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/Rab sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta mencantumkan susunan panitia dalam proposal atas nama Basuki dan direkomendasikan oleh Terdakwa HERMANTO, SE Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2004-2009 dari partai Demokrat ;
2. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Gresik halaman 34 menyebutkan :
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/6573/KPTS/022/2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang Lembaga Penerimaan Hibah Bantuan Sosial Jaring Aspirasi Masyarakat seperti yang diajukan dalam proposal atas nama ketua Basuki dan direkomendasikan oleh Terdakwa HERMANTO, SE Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2004-2009 dari partai Demokrat adalah dana yang dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Instansi/Lembaga Daerah/masyarakat pada APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2008 ;
 - Bahwa Terdakwa yang telah menggunakan dana Jaring Aspirasi Masyarakat yang seharusnya sesuai proposal harus digunakan untuk Balai Pertemuan Warga, Gapura dan saluran air, namun oleh Terdakwa ternyata digunakan untuk kepentingan Terdakwa atau kepentingan partai Demokrat yaitu membangun gedung dengan ukuran kurang lebih panjang 28,5 meter, lebar 9,5 meter di lokasi tanah milik Terdakwa sendiri di Desa

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011



Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang dibeli Terdakwa atas nama pengurus partai Demokrat yang sekarang sertifikat tanah hak miliknya masih dalam pengurusan, sehingga dengan demikian penggunaan penerima bantuan tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188/6573/KPTS/022/2008 tanggal 28 Maret 2008 ;

- Bahwa oleh karena dana Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat tersebut bersumber dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, oleh Terdakwa tidak dipergunakan sesuai ketentuan, maka terdapat kerugian Negara sebesar dana yang dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa penerapan hukum pada pertimbangan hukum peradilan *Judex Facti* adalah telah salah menerapkan yang mana perbuatan Terdakwa menggunakan dana Jaring Aspirasi Masyarakat yang tidak sesuai proposal membangun Balai Pertemuan Warga berupa gedung dengan ukuran kurang lebih panjang 28,5 meter, lebar 9,5 meter di lokasi tanah milik Terdakwa sendiri di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dianggap bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 dan surat Keputusan Gubernur Nomor: 188/6573/KPTS/022/2008 tentang Lembaga Penerimaan Hibah Bantuan Sosial Jaring Aspirasi Masyarakat ;
4. Bahwa penerapan hukum perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Lembaga Penerimaan Hibah Bantuan Sosial Jaring Aspirasi Masyarakat adalah Penerapan Hukum yang salah, yang mana selain tidak disebut secara eksplisit tentang uraian aturan yang dilanggar, juga dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 dalam Pasal 13 berbunyi :
- Ayat 1 : Penerima belanja subsidi hibah, bantuan sosial bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur melalui PPKD dan SKPD/Biro yang bersangkutan ;
 - Ayat 2 : Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi penggunaan uang/barang dan/atau jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah



(NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- Ayat 3 : Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan laporan realisasi penggunaan uang/barang dan/atau jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 - Ayat 4 : Hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan ;
5. Bahwa penerapan hukum pada pertimbangan hukum peradilan Judex Facti perihal Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Lembaga Penerimaan Hibah Bantuan Sosial Jaring Aspirasi Masyarakat adalah tidak dapat dibenarkan, karena meskipun dianggap tidak sesuai proposal tentang tempat membangun Balai Pertemuan Warga berupa gedung, tetapi gedung tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat yang membutuhkan tempat seperti untuk pertemuan atau kepentingan umum yang lain serta nilai proyek pembangunan gedung pertemuan yang dicairkan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi bahkan Terdakwa menghabiskan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membangun Gedung Pertemuan tersebut ;
6. Pertimbangan hukum pada unsur: Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Negara tidak dirugikan karena aliran dana tersebut telah dipergunakan sebagaimana proposal dengan membangun Gedung Pertemuan dengan ukuran 9,5 m x 28 m di Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut maka dapat dilihat bahwa pembangunan gedung tersebut berkisar sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai proyek pembangunan gedung pertemuan yang dicairkan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa hal tersebut disebutkan pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Gresik halaman 21 alinea kedua menyebutkan, untuk mencari suatu kebenaran telah dilakukan pemeriksaan setempat (Plaast



Onderzoek) di tempat gedung yang telah dibangun oleh Terdakwa di Desa Sidojukung pada tanggal 3 Agustus 2010, sebagaimana dituangkan pada Berita Acara Persidangan. Selanjutnya Keterangan Terdakwa pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Gresik halaman 27 alinea dua, menyatakan bahwa untuk pembangunan gedung pertemuan Terdakwa telah menghabiskan dana lebih kurang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu dana bantuan sosial sesuai dengan proposal sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang Terdakwa sendiri ;

8. Bahwa obyek atau fisik bangunan Gedung Pertemuan dengan ukuran 9,5 m x 28 m di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut maka dapat dilihat bahwa pembangunan gedung tersebut berkisar sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai proyek pembangunan gedung pertemuan yang dicalirkan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan gedung tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat yang membutuhkan tempat seperti untuk pertemuan atau kepentingan umum yang lain. Yang mana pada peradilan Judex Facti telah ditemukan fakta-fakta bahwa gedung tersebut adalah untuk Rapat Warga, olahraga warga sekitar, bahkan sempat dimanfaatkan untuk tempat Pemilihan Umum, sedangkan Terdakwa sendiri belum pernah memanfaatkan secara pribadi gedung tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 743/Pid/2010/PT.SBY tanggal 2 Desember 2010 yang



menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 346/Pid.B/2010/PN.Gs tanggal 21 September 2010 perlu diperbaiki karena Judex Facti dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas dan dibaca sebagai dakwaan alternatif adalah tidak sesuai dengan tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Pengadilan dan Tertib Administrasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Jis, Pasal 75, Pasal 143 dan Pasal 238 KUHP pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, sehingga dengan demikian dakwaan Primair yang harus diperiksa dan dibuktikan lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka selanjutnya yang diperiksa dan dibuktikan adalah dakwaan subsidair ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas dan berdasar ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 maka demi terwujudnya kepastian hukum, dakwaan Primair harus dibuktikan terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan alat-alat bukti yang sah, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas unsur selebihnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena itu Terdakwa Hermanto, SE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam dakwaan Subsidair sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 743/Pid/2010/PT.SBY tanggal 2 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 346/Pid.B/2010/PN.Gs tanggal 21 September 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
HERMANTO, SE tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 743/Pid/2010/PT.SBY tanggal 2 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 346/Pid.B/2010/PN.Gs tanggal 21 September 2010 sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Hermanto, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO,SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Balai Pertemuan Warga, Pembuatan Gapura dan Saluran Air, Desa

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulaan Kulon Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Nomor : 0012/Gresik/2008 tanggal 20 Maret 2008 (bukti Nomor :.. 01).

5.2 Surat Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani HERMANTO, SE Anggota DPRD Prov Jatim (bukti Nomor : 02).

5.3 Surat Pemberitahuan Pemberian bantuan Nomor : 900/6644/022/2008 tanggal 2 April 2008 dari Setda Prov Jatim Kepada Ketua Panitia Pembangunan Desa Hulaan Menganti Gresik, (bukti : Nomor :....03).

5.4 Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/6573/KPTS/022/2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Sosial yang dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Instansi/ Lembaga Daerah/Masyarakat APBD Prov Jawa Timur T.A 2008. (bukti Nomor :...04).

5.5 1 (satu) lembar surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23 April 2008 Nomor : 2217. (bukti Nomor : 05).

5.6 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 23 April 2008 Nomor : 3144. (bukti Nomor : 06).

5.7 Surat Nomor : 900/7847/022/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penagihan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Sosial tahun 2008. (bukti Nomor :... 07).

5.8 Surat Teguran ke II Nomor : 900/12936/022/2009, tanggal 20 Agustus 2009, tentang Penagihan Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Bantuan Sosial tahun 2008. (bukti Nomor :..... 08).

5.9 Surat Teguran ke III Nomor : 900/16873/022/2009 tanggal 09 Nopember 2009, tentang Penagihan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial tahun 2008. (bukti Nomor : ... 09).

5.10 Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pembangunan Balai Pertemuan Desa Hulaan Menganti Gresik. (bukti Nomor :.....10).

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5.11 Uang tunai sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dirampas untuk Negara C.q. Pemprov Jawa Timur sebagai pembayaran uang Pengganti Kerugian Negara.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2012** oleh H. SUWARDI, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. HAMRAT HAMID, S.H dan M.S LUMME, S.H Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. HAMRAT HAMID, S.H

ttd

M. S LUMME, S.H

Ketua :

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)